



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
SERBA USAHA KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah membentuk perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu dan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap, membatasi ruang gerak fiskal Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam membiayai program dan kegiatan di APBD terkait defisit anggaran APBD;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK/03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyebutkan bahwa dalam hal Badan Hukum Indonesia diajukan sebagai calon Pemegang Saham Pengendali BPR maka Badan Hukum dimaksud harus telah beroperasi paling sedikit selama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Cilacap Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 16
TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH SERBA USAHA KABUPATEN CILACAP

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 118) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PD. Serba Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai jenis usaha di bidang:
 - a. Dihapus
 - b. perdagangan;
 - c. pertanian; dan
 - d. bidang usaha lainnya.

- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
 - (3) Untuk menunjang jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Modal dasar PD. Serba Usaha sebesar Rp 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah Serba Usaha berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Modal PD. Serba Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi maka daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Penambahan modal dapat berasal dari akumulasi keuntungan yang disisihkan.
- (6) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 Oktober 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH (8 /TAHUN 2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
SERBA USAHA KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah membentuk Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu dan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap.

Dalam pelaksanaannya terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap dimaksud membatasi ruang gerak fiskal Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam membiayai program dan kegiatan di APBD terkait defisit dalam APBD, khususnya berkaitan dengan besarnya modal dasar dan jenis usaha dalam pendirian perusahaan daerah dimaksud.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK/03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa dalam hal Badan Hukum Indonesia diajukan sebagai calon Pemegang Saham Pengendali BPR, maka Badan Hukum dimaksud harus telah beroperasi paling sedikit selama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap perlu dilakukan perubahan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 142